



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 157 /Pid.B/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nero Hardiansyah Bin Muhammad Alamsyah;
2. Tempat lahir : Lahat ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Juni 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Renah Mentelun Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin
Alamat lain Jln.Letda Samsuri RT.08/RW.03 Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 ;

Terdakwa di tahan di dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkara nya ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "NERO HARDIANSYAH Bin MUHAMMAD ALANSYAH" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "NERO HARDIANSYAH Bin MUHAMMAD ALANSYAH" dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 Cm Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa NERO HARDIANSYAH Bin MUHAMMAD ALANSYAH pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di Depan Salon Pak Rajem Dusun Renah Mentelun Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 16.30 WIB di Balai Selasa Dusun Renah Mentelun Desa Pulau Tengah Kec. Jangkat Kab. Merangin, Terdakwa sedang menjual kopi kepada Saksi Najamudin. Kemudian setelah Terdakwa selesai menjual kopi, Terdakwa duduk merokok sambil ngobrol dengan Saksi Najamudin.
- Kemudian datang Saksi ANDRE dan langsung bicara dengan Sdr. Najamudin dan berkata "WAK, AKU NAK NGUTANG" kemudian dijawab Saksi Najamudin tidak bisa karna hutang Saksi ANDRE yang lama masih banyak. Lalu Saksi ANDRE menjawab "KALAU WAK DAK GALAK PINJAMI AKU DUIT MAKA UTANG-UTANG YANG LAMA LUNAS" kemudian dijawab Saksi Najamudin "KAMU JANGANLAH MODEL ITU, AKU NI BEDAGANG MODAL AKU SEDIKIT, KALAU KAMU NAK NGUTANG TERUS MACAM MANA AKU NAK MUTAR DAGANGAN AKU, TERUS YANG NAMANYA UTANG KAMU KEMAREN KAMU BAYARLAH" lalu Saksi ANDRE menjawab lagi sambil berjalan pergi meninggalkan Saksi Najamudin "AKU DAK GALAK BAYAR KALAU KAMU DAK MAU PINJAMI AKU HUTANG LAGI" dan Saksi ANDRE pergi duduk ke depan salon Saksi RAJEM.
- Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Najamudin "SIAPO ORANG ITU WAK" dan dijawab Saksi Najamudin "DIO ITU ANDRE, NAKAL NIAN DIO TU, KAMU TENGOKLAH DIO TU HUTANG IDAK GALAK NAK BAYAR". Lalu Terdakwa memperhatikan gaya atau gerak gerik Saksi ANDRE yang posisinya duduk di depan salon Saksi RAJEM yang berhadap-hadapan dengan warung Saksi Najamudin yang mana saat itu Saksi ANDRE sedang minum atau mabuk komic bersama dengan 3 orang temannya. Yang mana terdakwa mengenal salah satu teman Saksi ANDRE yang bernama NOPILA, karena Terdakwa pernah berhubungan dengan Saksi NOPILA. Lalu Terdakwa dan Saksi ANDRE saling bertatap tatapan mata lama, kemudian timbul perasaan tidak senang Terdakwa dengan tingkah laku Saksi ANDRE, karna Saksi ANDRE selalu melihat Terdakwa dengan tatapan yang tajam sambil meludah-ludah ke arah Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa pergi dari warung Saksi Najamudin untuk menghindari tatapan Saksi ANDRE dan pergi ke warung lotek karna

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bko



Terdakwa merasa lapar. Setelah selesai makan lotek kemudian Terdakwa hendak memesan teh es dan sebelum teh es datang Terdakwa merokok sambil melamun mengingat kelakuan Saksi NOPILA yang mana selama Terdakwa berhubungan dengan Saksi NOPILA, Saksi NOPILA sering minta uang kepada Terdakwa hanya digunakan untuk mabuk-mabukan atau kesenangannya saja, yang mana Terdakwa merasa hanya dipermainkan oleh Saksi NOPILA saja sementara uang yang Terdakwa berikan hanya untuk senang-senang dengan pria lain.

- Kemudian karena merasa kesal, terdakwa diam-diam mengambil pisau di warung lotek tersebut dan Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan terdakwa. Lalu Terdakwa langsung pergi ke arah salon dimana tempat Saksi ANDRE, Saksi NOPILA dan teman-temannya duduk. Lalu sesampainya di depan Salon Saksi RAJEM, Terdakwa basa-basi dengan Saksi NOPILA "DIMANO NOP ADO ORANG MENJUAL GANJA" dan dijawab oleh Saksi NOPILA "MANOLAH AKU TAU, CUBO KAU TANYO DENGAN ANDRE TU NA, kemudian saksi ANDRE berkata kepada Terdakwa NAMPAKNYA AKU NE PERAH KETEMU SAMA KAMU, DAK ASING MUKO KAU NI" lalu Terdakwa jawab "DIMANA ADA JUAL NDRE" dan dijawab Saksi ANDRE "IDAK TAU AKU" dan Terdakwa jawab "AKU TAHU, GALAK DAK KAU NGANTARI AKU KESIMPANG DANAU PAUH, DISANO ADO YANG JUAL GANJA" dijawab oleh Saksi ANDRE "KALAU KAU TAHU PAYOLAH AKU ANTARI". Kemudian pada saat Saksi ANDRE hendak berdiri, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan terdakwa tusukkan ke punggung Saksi ANDRE sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi ANDRE terjatuh.
- Kemudian melihat posisi Saksi ANDRE yang masih sadar dan hendak berdiri, Terdakwa merebut parang yang ada di tangan Saksi NOPILA, lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke badan Saksi ANDRE dan ke kepala Saksi ANDRE. Lalu karena Terdakwa takut Saksi ANDRE bangun lagi, maka Terdakwa mengayunkan parang tersebut secara bertubi-tubi ke kepala Saksi ANDRE sampai Saksi ANDRE tidak dapat bangun lagi.
- Kemudian setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung pergi ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdr. PARMAN dengan berjalan kaki dan diperjalanan menuju rumah Sdr. PARMAN, Terdakwa membuang parang yang terdakwa gunakan untuk melukai Saksi ANDRE ke semak-



semak belakang rumah orang. Lalu setelah sampai di rumah Sdr. PARMAN, terdakwa minta tolong Sdr. PARMAN untuk mengantarkan Terdakwa ke simpang danau pauh dengan alasan ada keperluan. Sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa langsung diantarkan oleh Sdr. PARMAN, dan pada saat sedang melintas di depan Salon Saksi RAJEM, Sdr. PARMAN hendak berhenti karena melihat kerumumunan orang, namun Terdakwa langsung berkata bahwa baru saja ada kecelakaan. Kemudian Sdr. PARMAN dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan ditengah perjalanan Sdr. PARMAN kembali bertanya tentang kecelakaan yang sebelumnya, dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. PARMAN kalau kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa baru saja menabrak orang. Lalu setelah mengetahui hal tersebut, Sdr. PARMAN langsung berhenti dan menyuruh Terdakwa turun karena Sdr. PARMAN tidak mau terlibat masalah atas perbuatan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki ke arah sungai lalang. Lalu sekira pukul 19.00 wib terdakwa sampai disungai lalang. pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa memberhentikan Travel yang mengarah ke Bangko, sesampainya di bangko dan langsung berangkat menuju ke lahat kerumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa, datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa. Lalu terdakwa dibawa ke polres merangin untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/VER/8601/MR/RSD/2023, tanggal 24 Agustus 2023 dari RSUD KOLONEL ABUNDJANI BANGKO dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki atas nama ANDRE ADI IMAN JAYA ditemukan luka terbuka pada puncak kepala sampai kepala bagian belakang, punggung sebelah kanan, lengan atas kiri, telunjuk tangan kanan, punggung tangan kiri, ibu jari tangan kiri, ruas belakang jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelilingking tangan kiri, akibat kekerasan tajam. Pasien masih dalam perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDRE ADI IMAN JAYA dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya.
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi saksi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib disamping Salon Pak Rajem di Balai Selasa Dusun Renah Mentelun Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin.
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk didepan salon pak rajem tiba-tiba datang Terdakwa yang kemudian langsung duduk disamping saksi, Terdakwa awalnya ngrobol dengan teman saksi lalu Terdakwa mengajak saksi untuk menemaninya ke simpang danau pauh untuk membeli ganja namun pada saat saksi hendak berdiri tiba-tiba Terdakwa langsung membacok saksi.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai masalah atau percekcohan dengan Terdakwa.
 - Bahwa seingat saksi Terdakwa membacok saksi sebanyak 2 kali dengan menggunakan parang yang mengenai bagian belakang kepala saksi dan tangan kiri saksi, pada saat itu saksi tidak sadarkan diri, namun setelah saksi sadar dan dibawa kerumah sakit, saksi diberitahu oleh orang tua saksi kalau saksi mendapatkan luka bacok pada kepala bagian belakang sebanyak 5 bacokan, kemudian pada pergelangan tangan kiri saksi hampir putus dan pada jari jempol saksi sudah putus lalu terdapat luka tusuk pada punggung sebelah kanan dan luka sayat pada tangan kiri dan jari tangan kanan saksi terdapat luka sayatan.
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi menggunakan parang dan pisau, dan seingat saksi parang yang digunakan tersebut milik ALEK teman saksi yang posisinya waktu itu duduk disebelah saksi.
 - Bahwa yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi, saksi tidak sadarkan diri kemudian luka bacok pada kepala bagian belakang sebanyak 5 bacokan, lalu pada pergelangan tangan kiri saksi hampir putus dan pada jari jempol saksi sudah putus kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bko



terdapat luka tusuk pada punggung sebelah kanan dan luka Saksit pada tangan kiri jari tangan kanan saksi terdapat luka Saksitan sehingga saksi harus dilarikan kerumah sakit umum kolonel abundjani bangko untuk dilakukan operasi.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 agustus 2023 sekira pukul 17.00 saksi pergi kesalon pak rajem kemudian Saksi parkirkan motor lalu langsung kewarung pak NAJAMUDIN dengan niat hendak utang kopi dan gula, diwarung tersebut saksi bertemu dengan pak NAJAM dan Terdakwa. Namun pak NAJAM tidak mau memberikan hutang kepada saksi. dan Pak NAJAM marah kepada saksi namun saksi tidak memperdulikannya, kemudian saksi pergi kesalon PAK RAJEM yang posisinya berhadapan berseberangan jalan. Waktu itu saksi duduk bersama dengan 3 orang teman saksi sambil minum obat batuk komic, posisi saksi waktu itu sudah dalam keadaan mabuk komic. Pada Saat saksi masih melihat dari seberang jalan Terdakwa masih ngobrol dengan pak NAJAM sambil pak NAJAM nunjuk-nunjuk kearah saksi. Terdakwa menatap tajam kearah saksi dan saksi balas juga menatap Terdakwa dengan wajah saksi mengejek Terdakwa menunjukkan kalau saksi menantang Terdakwa. tidak lama kemudian Terdakwa duduk bersama dengan kami dan duduk disebelah saksi dan dengan teman saksi NOPILA Seingat saksi Terdakwa bertanya kepada nopila dimana ada yang menjual ganja dan dijawab Saksi nopila tidak tahu, Terdakwa menjawab sendiri katanya disimpang danau pauh ada yang menjual ganja. Terdakwa mengajak saksi untuk mengantarkannya kesimpang danau pauh untuk membeli ganja tersebut. Pada saat itu saksi mengiyakan ajakan Terdakwa dan pada saat saksi hendak berdiri saksi terjatuh dan merasa seperti ada yang menusuk saksi dari belakang dan tidak lama kemudian saksi dibacok oleh Terdakwa bertubi kearah saksi. Saksi sudah tidak tidak sadar lagi karena posisi saksi waktu itu mabuk berat. Seingat saksi tiba-tiba saksi sudah ada dipuskesmas muara madras jangkat dalam keadaan luka parah dan karena butuh penanganan serius maka saksi dirujuk kerumah sakit umum kolonel abundjani bangko
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
2. Saksi NOPILA Binti DEWARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib didepan Salon Pak Rajem Balai Selasa Dusun Renah Mentelun Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat kabupaten Merangin.
- Bahwa saksi mengenali saksi korban Andre dan Terdakwa baru sekitar 6 bulan terakhir karena sering duduk bersama melakukan minum komic, namun kalau hubungan saksi dengan korban dan Terdakwa hanya sebatas teman saja.
- Bahwa saksi mengenali korban dan Terdakwa namun antara saksi korban dan Terdakwa tidak saling kenal dan pada saat kejadian itu mereka baru saling temu.
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban adalah Terdakwa melakukan pembacokan pada korban yang mengenai bagian kepala dan tangan kiri korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan terhadap saksi korban dengan cara membacokkan sebilah parang yang diarah kepala dan tangan korban.
- Bahwa awalnya kami sedang duduk bersama didepan salon sambil minum komic tiba-tiba datang Terdakwa dan mengajak saksi ngobrol, tidak lama setelah ngobrol, pada saat saksi korban hendak berdiri lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah korban sampai korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa yang dialami saksi korban akibat penganiayaan tersebut saksi korban tidak sadarkan diri kemudian mengalami luka robek pada bagian belakang kepala korban dan luka pada tangan kiri korban sampai putus jari jempol korban. Saksi menjelaskan tidak mengetahui apa masalah korban dengan Terdakwa sebelumnya sampai terjadi penganiayaan tersebut.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian, saat itu saksi melihat Terdakwa mengayunkan / membacokkan parangnya kearah korban.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bko



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib didepan Salon Pak Rajem Dusun Renah Mentelun Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat kabupaten Merangin Terdakwa telah membacok saksi Andre dengan menggunakan parang.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Andre, namun seingat Terdakwa ada menusuk punggung korban sebanyak 1 kali dan pinggang korban 1 kali kemudian Terdakwa membacok kepala korban berkali-kali lebih dari 5 kali dan setahu Terdakwa jempol tangan saksi Andre putus akibat dirinya menahan atau menutup kepalanya pada saat Terdakwa membacok kearah kepala saksi Andre.
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk punggung saksi korban, Terdakwa ambil dari warung kelontong pada saat Terdakwa belanja diwarung tersebut dan kalau untuk parang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya namun pada saat itu parang tersebut Terdakwa rampas dari tangan saksi NOPILA yang pada saat kejadian ada disana.
- Bahwa Terdakwa Tidak ada masalah apapun dengan korban, namun awalnya Terdakwa sakit hati dengan ucapan atau tingkah korban yang sebelumnya ada bicara dengan keluarga Terdakwa yang bernama NAJAMUDIN yang sebelumnya Terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk diwarung NAJAMUDIN selesai menjual kopi dan tidak lama kemudian datang saksi Korban hendak pinjam duit dengan NAJAMUDIN namun tidak diberi. Pada saat saksi korban berkata demikian posisi wajahnya kearah Terdakwa seperti menantang Terdakwa dan gaya sombongnya. Kemudian saksi Korban pergi kedepan warung tepatnya disalon pak rajam. Setelah saksi korban pergi dari kejauhan saksi korban masih melihat Terdakwa sambil seolah-olah tatapan matanya mengejek Terdakwa dan oleh karena itulah Terdakwa tidak senang dengan korban. selain hal itu Terdakwa juga kecewa dengan teman Terdakwa yang bernama saksi NOPILA yang mana selama ini sering minta uang kepada Terdakwa dan ternyata hanya digunakan untuk mabuk-mabukan bersama dengan korban. oleh karena itulah Terdakwa kesal sehingga marah terhadap pelaku dan melakukan penganiayaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 Cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 16.30 WIB di Balai Selasa Dusun Renah Mentelun Desa Pulau Tengah Kec. Jangkat Kab. Merangin
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 16.30 WIB di Balai Selasa Dusun Renah Mentelun Desa Pulau Tengah Kec. Jangkat Kab. Merangin, Terdakwa sedang menjual kopi kepada Saksi Najamudin. Kemudian setelah Terdakwa selesai menjual kopi, Terdakwa duduk dengan Saksi Najamudin. Kemudian datang Saksi ANDRE dan bicara dengan Najamudin dan berkata "WAK, AKU NAK NGUTANG", " tidak bisa karna hutang yang lama masih banyak". Saksi ANDRE menjawab "KALAU WAK DAK GALAK PINJAMI AKU DUIT MAKA UTANG-UTANG YANG LAMA LUNAS" dijawab Saksi Najamudin "KAMU JANGANLAH MODEL ITU, AKU NI BEDAGANG MODAL AKU SEDIKIT, KALAU KAMU NAK NGUTANG TERUS MACAM MANA AKU NAK MUTAR DAGANGAN AKU, TERUS YANG NAMANYA UTANG KAMU KEMAREN KAMU BAYARLAH" lalu Saksi ANDRE pergi dan duduk ke depan salon Saksi RAJEM.
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Najamudin "SIAPO ORANG ITU WAK" dan dijawab Saksi Najamudin "DIO ITU ANDRE, NAKAL NIAN DIO TU, KAMU TENGOKLAH DIO TU HUTANG IDAK GALAK NAK BAYAR". Lalu Terdakwa memperhatikan gaya atau gerak gerak Saksi ANDRE yang posisinya duduk di depan salon Saksi RAJEM yang berhadap-hadapan dengan warung Saksi Najamudin yang mana saat itu Saksi ANDRE sedang minum atau mabuk komic bersama dengan 3 orang temannya. Yang mana terdakwa mengenal salah satu teman Saksi ANDRE yang bernama NOPILA, karena Terdakwa pernah berhubungan dengan Saksi NOPILA. Lalu Terdakwa dan Saksi ANDRE saling bertatap tatapan mata lama, kemudian timbul perasaan tidak senang Terdakwa dengan tingkah laku Saksi ANDRE, karna Saksi ANDRE selalu melihat Terdakwa dengan tatapan yang tajam sambil meludah-ludah ke arah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari warung Pak Najamudin untuk menghindari tatapan Saksi ANDRE dan pergi ke warung lotek karna

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bko



Terdakwa merasa lapar. Setelah selesai makan lotek kemudian Terdakwa hendak memesan teh es dan sebelum teh es datang Terdakwa merokok sambil melamun mengingat kelakuan Saksi NOPILA yang mana selama Terdakwa berhubungan dengan Saksi NOPILA, Saksi NOPILA sering minta uang kepada Terdakwa hanya digunakan untuk mabuk-mabukan atau kesenangannya saja, yang mana Terdakwa merasa hanya dipermainkan oleh Saksi NOPILA saja sementara uang yang Terdakwa berikan hanya untuk senang-senang dengan pria lain.

- Bahwa benar karena merasa kesal, terdakwa diam-diam mengambil pisau di warung lotek tersebut dan Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan terdakwa. Lalu Terdakwa langsung pergi ke arah salon dimana tempat Saksi ANDRE, Saksi NOPILA dan teman-temannya duduk. Lalu sesampainya di depan Salon Saksi RAJEM, Terdakwa basa-basi dengan Saksi NOPILA "DIMANO NOP ADO ORANG MENJUAL GANJA" dan dijawab oleh Saksi NOPILA "MANOLAH AKU TAU, CUBO KAU TANYO DENGAN ANDRE TU NA, kemudian saksi ANDRE berkata kepada Terdakwa NAMPAKNYA AKU NE PERAH KETEMU SAMA KAMU, DAK ASING MUKO KAU NI" lalu Terdakwa jawab "DIMANA ADA JUAL NDRE" dan dijawab Saksi ANDRE "IDAK TAU AKU" dan Terdakwa jawab "AKU TAHU, GALAK DAK KAU NGANTARI AKU KESIMPANG DANAU PAUH, DISANO ADO YANG JUAL GANJA" dijawab oleh Saksi ANDRE "KALAU KAU TAHU PAYOLAH AKU ANTARI". Kemudian pada saat Saksi ANDRE hendak berdiri, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan terdakwa tusukkan ke punggung Saksi ANDRE sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi ANDRE terjatuh

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/VER/8601/MR/RSD/2023, tanggal 24 Agustus 2023 dari RSUD KOLONEL ABUNDJANI BANGKO dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki atas nama ANDRE ADI IMAN JAYA ditemukan luka terbuka pada puncak kepala sampai kepala bagian belakang, punggung sebelah kanan, lengan atas kiri, telunjuk tangan kanan, punggung tangan kiri, ibu jari tangan kiri, ruas belakang jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari keliling tangan kiri, akibat kekerasan tajam. Pasien masih dalam perawatan



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa “barang siapa“ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Nero Hardiansyah Bin Muhammad Alamsyah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dimana identitas Terdakwa selengkapnya telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, demikian pula saksi-saksi yang telah membenarkan mengenai identitas Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang bahwa, dalam setiap tindak pidana meskipun dalam rumusan pasal tidak disebutkan secara tegas, tentang kesengajaan untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa, menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya, adalah merupakan tujuan yang diinginkan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan sewenang wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Seseorang apabila telah melakukan penganiayaan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit maupun luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatannya. Menurut para ahli atau sarjana hukum, pengertian tentang penganiayaan, yaitu Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu. Perbuatan tersebut tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Dan penganiayaan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, unsur-unsur penganiayaan antara lain sebagai berikut: 1. Adanya kesengajaan. 2. Adanya perbuatan. 3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu: a. Rasa sakit pada tubuh. b. Luka pada tubuh. Unsur pertama berupa unsur subjektif (kesalahan), sedangkan unsur kedua dan ketiga merupakan unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh dan segala perbuatan-perbuatannya, sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Menimbang, menurut Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana menyebutkan tentang luka berat yang tidak dikehendaki. Luka berat yang dimaksud tidak menjadi tujuan atau timbul di luar kehendak pelaku. Pengertian mengenai luka berat dapat dilihat dalam rumusan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: "Yang dikatakan luka berat pada tubuh, yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu."

Menimbang bahwa berdasarkan kerangka hukum di atas, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi kualifikasi unsur tersebut di atas, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 16.30 WIB di Balai Selasa Dusun Renah Mentelun Desa Pulau Tengah Kec. Jangkat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Merangin, Terdakwa sedang menjual kopi kepada Saksi Najamudin. Kemudian setelah Terdakwa selesai menjual kopi, Terdakwa duduk merokok sambil ngobrol dengan Saksi Najamudin, datang Saksi ANDRE dan langsung bicara dengan Najamudin dan berkata "WAK, AKU NAK NGUTANG" kemudian dijawab Saks Najamudin tidak bisa karna hutang Saksi ANDRE yang lama masih banyak. Lalu Saksi ANDRE menjawab "KALAU WAK DAK GALAK PINJAMI AKU DUIT MAKA UTANG-UTANG YANG LAMA LUNAS" kemudian dijawab Saksi Najamudin "KAMU JANGANLAH MODEL ITU, AKU NI BEDAGANG MODAL AKU SEDIKIT, KALAU KAMU NAK NGUTANG TERUS MACAM MANA AKU NAK MUTAR DAGANGAN AKU, TERUS YANG NAMANYA UTANG KAMU KEMAREN KAMU BAYARLAH" lalu Saksi ANDRE menjawab lagi sambil berjalan pergi meninggalkan Saksi Najamudin "AKU DAK GALAK BAYAR KALAU KAMU DAK MAU PINJAMI AKU HUTANG LAGI" dan Saksi ANDRE pergi duduk ke depan salon Saksi RAJEM.

Menimbang, bahwa atas sikap dan perilaku Saksi Andre tersebut Terdakwa sangat kesal dan memperhatikan gaya atau gerak gerik Saksi ANDRE yang posisinya duduk di depan salon Saksi RAJEM yang berhadap-hadapan dengan warung Saksi Najamudin yang mana saat itu Saksi ANDRE sedang minum atau mabuk komic bersama dengan 3 orang temannya, Terdakwa dan Saksi ANDRE saling bertatap tatapan mata lama, kemudian timbul perasaan tidak senang Terdakwa dengan tingkah laku Saksi ANDRE, kemudian Terdakwa pergi ke warung lotek setelah selesai makan lotek Terdakwa diam-diam mengambil pisau di warung lotek tersebut dan Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan terdakwa. Lalu Terdakwa langsung pergi ke arah salon dimana tempat Saksi ANDRE, Saksi NOPILA dan teman-temannya duduk. Terdakwa basa-basi dengan Saksi NOPILA "DIMANO NOP ADO ORANG MENJUAL GANJA" dan dijawab oleh Saksi NOPILA "MANOLAH AKU TAU, CUBO KAU TANYO DENGAN ANDRE TU NA, kemudian pada saat Saksi ANDRE hendak berdiri, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan terdakwa tusukkan ke punggung Saksi ANDRE sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi ANDRE terjatuh kemudian Terdakwa merebut parang yang ada di tangan Saksi NOPILA, lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke badan Saksi ANDRE dan ke kepala Saksi ANDRE, oleh karena Terdakwa takut Saksi ANDRE bangun lagi, maka Terdakwa mengayunkan parang tersebut secara bertubi-tubi ke kepala Saksi ANDRE sampai Saksi ANDRE tidak dapat bangun lagi.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/VER/8601/MR/RSD/2023, tanggal 24 Agustus 2023 dari RSUD KOLONEL ABUNDJANI BANGKO dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki atas nama ANDRE ADI IMAN JAYA ditemukan luka terbuka pada puncak kepala sampai kepala bagian belakang, punggung sebelah kanan, lengan atas kiri, telunjuk tangan kanan, punggung tangan kiri, ibu jari tangan kiri, ruas belakang jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelilingking tangan kiri, akibat kekerasan tajam sehingga pasien masih dalam perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum serta dikaitkan dengan visum et refertum maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dan mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 Cm, bahwa oleh karena alat dan benda tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka sepatutnya Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membuat kegaduhan dan kenyamanan lingkungan masyarakat.
- Terdakwa bertindak dengan membabi buta tanpa belas kasihan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pada prinsipnya membela paman Terdakwa yang bernama Najamuddin dari perilaku angkuh dan arogannya Saksi Andre.
- Terdakwa masih muda.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nero Hardiansyah Bin Muhammad Alamsyah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 Cm**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, oleh Amir El Hafidh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H, M.H dan Abdul Hasan, S,H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 September 2024 oleh Amir El Hafidh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H, M.H dan Abdul Hasan, S,H, para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S,H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Ade Miladi Firmansyah, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bko



Hakim-hakim Anggota,

Miryanto, S.H, M.H

Abdul Hasan, S,H

Hakim Ketua,

Amir El Hafidh, S.H

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, S,H

Disclaimer